

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan masa kini berada dalam masa krisis sebab pola pikir masyarakat tampaknya telah berubah. Orang dengan mudahnya bercerai dan mengganti pasangan seperti mengganti barang yang sudah tidak disukainya. Banyak orang yang hidup dalam konflik yang parah dengan pernikahan mereka sehingga hampir semua pernikahan berakhir dengan perceraian. Padahal setiap orang pasti mengharapkan pernikahannya berlangsung dengan bahagia, dimana mereka melaksanakannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain. Pernikahan diharapkan menjadi momen penting untuk memulai hidup mandiri bersama dalam ikatan cinta yang didasari kasih dari Allah.¹

Dengan demikian setiap orang yang akan menikah akan melalui tahap perencanaan yang matang dalam waktu yang tidak singkat. Dalam kekristenan, setiap orang diharapkan dapat menikah dengan baik, bukan hanya karena membangun cinta tetapi bagaimana membangun keluarga Allah. Sebagaimana Alkitab menjelaskan bahwa manusia membutuhkan

¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no 1 (September 8, 2018) 47.

penolong yang sepadan dengan dirinya: Allah berfirman, manusia "Tidak baik kalau seorang diri saja. Allah akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengannya". (Kej. 1:18).

Oleh sebab itu, setiap orang yang menikah adalah orang yang membutuhkan penolong dalam hidupnya, sebagai penolong. Hawa bukan semata-mata berfungsi untuk meneruskan keturunan, tetapi karena mereka dipersatukan untuk saling menemani dan berhubungan mesra dalam mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ini merupakan hubungan timbal balik, yang cocok dengan dirinya dimana pasangan dapat terus saling mengasihi dan dikasihi, memperhatikan dan diperhatikan, memberi dan diberi, sehingga semua dapat terpenuhi.² Dalam Kejadian 1 : 13 menyatakan bahwa inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat Alkitab ini hendak menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan satu adanya karena perempuan diambil dari laki-laki dan laki-laki hendaknya menjaga perempuan itu selayaknya menjaga dirinya sendiri. Di Indonesia, orang yang sudah menikah perlu membuat kartu keluarga baru yang terpisah dari kartu keluarga orang tuanya. Laki-laki yang baru menikah berubah status menjadi kepala keluarga bagi keluarga barunya sendiri. Idealnya dalam membangun keluarga baru, tidak hanya

²Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah- Buku kerja bagi pasangan pranikah Edisi 2*, (Literatur Saat, 2018), 3.

dibentuk di atas kertas saja, namun dalam setiap aspek kehidupan yang nyata. Dalam Kejadian 1:14 mengatakan, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi satu daging.

Orang yang sudah menikah seharusnya bertanggung jawab sendiri terhadap keluarga yang baru dibentuknya, baik secara ekonomi, emosi, tempat tinggal, pengaturan keluarga, pengambilan keputusan, perawatan anak, pendidikan anak, dan lain-lainnya. Orang yang sudah menikah, tetapi masih perlu disuntik dana oleh orang tua, dan dalam segala sesuatu masih butuh uluran tangan orang tua adalah orang yang belum mandiri.³

Dalam pernikahan yang baik dan harmonis, suami istri tidak hanya berfokus pada hubungan intim saja, melainkan suami istri harus berusaha untuk saling menopang dalam setiap aspek kehidupannya. Hubungan suami istri yang sehat adalah hubungan dua individu yang memiliki kepribadian tersendiri, yang berlainan tetapi ada kesatuan atau ada penerimaan satu sama lain. Mengingat bahwa dalam menjalani kehidupan suami istri harus ada kesatuan, dan kekompakan, maka seharusnya dibarengi dengan keterbukaan satu sama lain. Suami istri tidak perlu merasa malu dan tertutup pada pasangan sendiri terkhusus dalam hal menyatakan jati dirinya yang sebenarnya. Dalam kehidupan

³Ibid, 7.

suami istri/keluarga, ketika dilihat secara umum, banyak keluarga yang tidak memiliki keharmonisan karena disebabkan oleh rasa khawatir untuk membuka diri, dan juga masih banyak yang belum berdamai dengan masa lalunya yang tidak baik.

Dari penjelasan di atas, menyatakan bahwa, bagaimana seharusnya kehidupan yang harus ditempuh dalam sebuah pernikahan. Namun bagaimana ketika semua hal itu tidak terlaksana dalam kehidupan pernikahan? Misalnya dalam pernikahan yang tiba-tiba saja dilakukan karena hal-hal yang tidak terpikirkan, seperti hamil di bawah umur. Bagaimana dengan pernikahan yang tidak direncanakan dengan matang, bagaimana dengan pernikahan yang dipaksakan karena telah hamil di bawah umur. Dampak buruk dari pernikahan di bawah umur adalah pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan suami istri belum bisa memahami satu sama lain, kebutuhan dalam rumah tangganya tidak tercukupkan dikarenakan suami belum mampu untuk bekerja untuk mencari kebutuhan dalam rumah tangganya, masih bergantung pada orang tuanya.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbicara tentang pernikahan tidak terlepas dari hubungan antara laki-laki dan perempuan

dalam menjalani sebuah komitmen pernikahan untuk hidup bersama sepanjang masa. Berbicara mengenai idealnya pernikahan, menurut Bimo Walgito, bagi perempuan usia pernikahan idealnya 13-14 tahun sementara untuk laki-laki minimal 16-17 tahun karena faktor usia juga menjadi hal utama dalam membina suatu hubungan keluarga untuk menentukan kemampuan seseorang karena makin bertambah umur seseorang berarti semakin matang dalam aspek kehidupannya.⁴

Menikah di bawah umur menjadi sebuah persoalan dalam gereja, khususnya penyelesaian masalah yang ditempuh oleh orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur. Seorang anak yang memiliki pola pikir ketidakdewasaan, pengontrol emosi, ketergantungan masih sangat kekanak-kanakan belum ada pemikiran yang dewasa dalam menyikapi masalah dalam keluarga serta belum mengerti tentang apa itu pernikahan Kristen yang sesungguhnya, dan juga belum bisa memahami secara baik tentang iman dan bagaimana berumah tangga yang baik/harmonis. Dengan demikian, hal ini harusnya disikapi oleh gereja dalam memberikan pendampingan konseling terhadap orang tua yang secara terburu-buru memilih pernikahan sebagai penyelesaian masalah.

Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sakral dan kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang menikah perlu memahami kekudusan pernikahan itu dengan tujuan untuk tidak menodainya dan menjadikan

⁴ Bimo Walgito. *Bimbingan dan konseling perkawinan*. (Jogjakarta: Andi. 2004.) 32

dosa kepada dirinya. Namun, realitanya terkadang orang tua menikahkan anaknya dengan memilih pernikahan dini sebagai penyelesaian masalah, bukankah hal tersebut justru menjadikan pernikahan itu menjadi neraka kepada anak-anaknya, dimana mereka dipaksa hidup dalam sebuah kehidupan yang mereka belum mengerti tentang bagaimana seharusnya membina dan membangun rumah tangga agar dapat menjadi harmonis. Mereka dinikahkan tetapi masih tinggal dengan orang tuanya, Segala kebutuhan masih ditanggung orang tuanya. Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur bukanlah suatu penyelesaian masalah tetapi justru menambah beban bagi orang tuanya sendiri.

Seorang gembala harus menyadari pentingnya pendampingan pastoral konseling sebagai bentuk pelayanan. Namun, selama ini konseling tidak pernah secara langsung mendapat perhatian khusus. Akibatnya pengetahuan tentang pelayanan konseling sangat kurang didapatkan, baik oleh pendeta maupun anggota jemaat. Kondisi ini mengungkapkan realitas tentang adanya kekurangan dalam pelayanan gereja selama ini. Pelayanan konseling selama ini dipahami sebagai pemberian nasihat atas masalah-masalah dan pergumulan yang anggota jemaat hadapi.⁵

⁵ Bernadus Randuk, *Menghadirkan Budaya Konseling Dalam Pelayanan Gereja Toraja*. (Panitia Penguraian Pendeta Gereja Toraja Jemaat Kota Klasis Pulau Jawa Jakarta : 2014), 22-23.

Gereja Toraja Mamasa pada umumnya bergumul tentang pernikahan dini atau nikah di bawah umur. Sebenarnya pernikahan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya bahkan tempat tinggal. Namun, usia perkawinan yang terlalu muda meningkatkan hubungan yang tidak harmonis bahkan dapat berujung pada perceraian karena pondasi dalam rumah tangga tidak kuat. Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru juga kerap kali pusing dengan jemaat yang menikah dibawah umur sehingga majelis gereja harus menangani pernikahan yang tidak harmonis dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lapangan, ada rumah tangga yang tidak harmonis akibat dari pernikahan dini tepatnya di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru Kecamatan Tabang. Menurut pengamatan awal penulis, dengan melakukan wawancara kepada Bongga yang merupakan salah satu anggota Jemaat Zaitun Tondok Bakaru Gereja Toraja Mamasa, mengatakan bahwa pelayanan konseling sangat kurang didapatkan dari gereja sehingga dalam mengatasi masalah jemaat khususnya suami istri yang tidak harmonis, sulit mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Ada beberapa keluarga yang telah terbentuk di usia dini sering menghadapi goncangan rumah tangga sehingga memicu munculnya perceraian.

Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian khususnya tentang bagaimana pendampingan konseling terhadap pasangan suami istri yang tidak harmonis akibat pernikahan dini di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelayanan konseling terhadap pasangan suami istri yang tidak harmonis akibat pernikahan dini di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis pelayanan konseling terhadap pasangan suami istri yang tidak harmonis akibat pernikahan dini di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya tulisan ini, maka diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi kampus IAKN Toraja untuk dijadikan bahan referensi mata kuliah Teologi Pastoral, Konseling Kristen dan Pembinaan Warga Gereja atau Manajemen Gereja.

2. Manfaat Praktis

Melalui tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri juga dapat memberi sumbangsih dan pemikiran bagi para pemimpin dan pelayan di jemaat (Majelis Gereja) khususnya di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Tondok Bakaru untuk menerapkan pengembalaan pastoral dengan model pelayanan yang tepat bagi pembinaan warga jemaat, khususnya di kalangan pasangan yang hendak menikah. Dengan demikian, jemaat juga dapat menyadari kehidupan khususnya pasangan suami istri agar senantiasa di dorong untuk mengikuti setiap proses pengembalaan yang dilakukan gereja.

E. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam konteks ilmiah tujuannya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai makna yang sebenarnya terjadi, juga tidak berdasarkan pembuktian logika saja.

F. Sistematika penulisan

BABI : Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang menjelaskan tentang pendampingan konseling terhadap suami istri yang tidak harmonis, menurut Julianto Simanjuntak Alasan mempertahankan pernikahan, tidak saling mengenal keluarga asal, tidak mengenal asal usul orang tua, konseling pranikah minim.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : Pemaparan hasil penelitian.

BAB V : Penutup.